



**PUTUSAN**

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Sura
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/21 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;

Anak dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 38/Pen.Pid-Anak/2022/PN Bta tertanggal 2 November 2022;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh orangtua Anak yang hadir di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



Anak dalam perkara ini didampingi pula oleh Kiagus Zulkairnain Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana pembinaan terhadap **ANAK** di Lapas Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537, IMEI 2 : 358365662141535.

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru no pol : BE-6715-AK nomor rangka MH1JFR11XGK306076 Nomor Mesin : JFR1E-1300996.

**DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN NETY ZARRAH BINTI EFTIN ROZALI**

1 (satu) bilah senjata tajam jenis rusud bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain warna hitam dan hijau berukuran 40 cm.

1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk NEVADA size M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah potongan kayu warna coklat berukuran panjang 106 cm

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak bersama sama dengan saksi ROHIM BIN ARMAWAN, ALPEN PRAYOGA BIN HASRONI (masih dalam proses penyidikan), RIAN DINATA BIN ROBINSON (DPO/53/X.2022/Reskrim)** pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September di Tahun 2022, bertempat di sebuah jalan yang beralamat di Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*** Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 wib pada saat Anak sedang berkumpul-kumpul bersama saksi Alpen Prayoga, saksi Rohim dan Rian Dinata (DPO) di rumah saksi Alpen yang beralamat di Desa Sura Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat itu Rian Dinata mengatakan "*cak mano kalau kito berempat bae caknyo lemak, agek kito bagi tugas, kito bagi duo, duo diujung sini duo diujung sano, kalau seandainya lepas diujung sini masih ada di ujung sana*" (bagaimana

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kalau kita berempat saja nanti kita bagi tugas kita bagi dua, dua diujung sana, dua diujung sana kalau seandainya lepas diujung sini masih ada diujung sana)* setelah itu dijawab Anak, saksi Alpen Prayoga dan Rian Dinata “basing” (terserah) setelah terjadi kesepakatan tersebut Anak Anak, saksi Rohim, dan Rian Dinata pulang kerumahnya masing-masing kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.00 wib Anak Anak bersama saksi Alpen Prayoga, saksi Rohim, Rian Dinata kembali berkumpul di Rumah saksi Alpen lalu Rian Dinata mengatakan “payu pergi”(ayo pergi) kemudian anak Anak menjawab “kemano” kemudian Rian mengatakan “ngerampok” setelah itu saksi Alpen, Anak Anak, saksi Rohim menyetujui ajakan Rian Dinata tersebut dengan mengatakan “payu kalo cak itu” setelah itu saksi Rohim, Rian Dinata dan Anak pulang kerumahnya masing-masing dengan bertujuan membawa alat untuk melakukan perampokan sekira pukul 16.00 wib Anak Anak kembali lagi ke rumah Alpen dengan membawa senjata tajam jenis rudus sedangkan saksi Rohim membawa senjata tajam jenis pisau, Rian Dinata membawa senjata tajam jenis pedang dan membawa senjata api dan saksi Alpen tidak membawa senjata sama sekali setelah itu Anak Anak, saksi Rohim, saksi Alpen Prayoga dan Rian Dinata pergi menuju jalan raya Desa Sura Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya disana Rian Dinata dan saksi Rohim menunggu dibalik semak-semak di arah depan sedangkan Anak Anak dan saksi Alpen menunggu dibalik semak semak diarah belakang saksi Alpen Prayoga dan saksi Rian Dinata dimana jarak antaranya kurang lebih 100 (seratus meter) tidak lama kemudian datanglah korban Netty Zarrah dengan membawa sepeda motor honda Beat warna putih biru kemudian saksi Rohim dan Rian Dinata mencegat motor korban lalu memukul dengan menggunakan kayu yang ditemukan di semak semak sehingga korban terjatuh dari motornya setelah itu Rian Dinata merampas tas korban kemudian saksi Rohim kembali memukul korban agar tidak melawan setelah itu saksi Rohim dan Rian Dinata membawa sepeda motor korban melihat hal tersebut anak Anak dan saksi Alpen langsung pergi meninggalkan korban.

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Rohim, saksi Alpen Prayoga dan Rian Dinata (DPO) korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari satu unit sepeda motor honda beat warna putih biru, satu unit handphone merk Samsung, satu buah tas yang didalamnya ada KTP, kartu ATM, BPJS dan kartu PGRI.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Rohim, saksi Alpen Prayoga dan Rian Dinata (DPO) belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609142105060001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Juni 2011 bahwa Anak lahir pada tanggal 21 Mei 2006 sehingga Anak pada saat melakukan tindak pidana masih berumur 16 Tahun.

**Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitiannya telah menyampaikan pada pokoknya bahwa dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dijatuhi pidana berupa Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah jalan yang beralamat di Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
  - Bahwa saksi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru no pol : BE-6715-AK nomor rangka MH1JFR11XGK306076 Nomor Mesin : JFR1E-1300996, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537, IMEI 2 : 358365662141535, 1 (satu) buah tas yang didalamnya ada KTP, kartu ATM, BPJS dan kartu PGRI;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban sedang mengendarai 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol : BE-6715-AK hendak pulang kerumah pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kab. OKU Selatan saksi dihadang oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal;
  - Bahwa setelah itu saksi berhenti dan langsung dipukul oleh salah satu laki-laki tersebut dengan menggunakan kayu sehingga saksi terjatuh dari motor setelah itu salah satu laki-laki merampas tas saksi dan kembali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban agar tidak melawan setelah itu 2 (dua) orang laki-laki membawa sepeda motor korban.

-Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

-Bahwa akibat perbuatan anak tersebut juga mengalami memar memar akibat kekerasan yang dilakukan oleh anak dan temannya;

-Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi merupakan suami dari saksi korban;

-Bahwa peristiwa tersebut tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah jalan yang beralamat di Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

-Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh anak bersama dengan rekannya yaitu 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru no pol : BE-6715-AK nomor rangka MH1JFR11XGK306076 Nomor Mesin : JFR1E-1300996, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537, IMEI 2 : 358365662141535, 1 (satu) buah tas yang didalamnya ada KTP, kartu ATM, BPJS dan kartu PGRI;

-Bahwa berdasarkan cerita saksi korban cara anak mengambil barang-barang tersebut bermula saat saksi korban sedang mengendarai 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol : BE-6715-AK hendak pulang kerumah pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kab. OKU Selatan saksi korban dihadang oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, setelah itu saksi korban berhenti dan langsung dipukul oleh salah satu laki-laki tersebut dengan menggunakan kayu sehingga saksi korban terjatuh dari motor setelah itu salah satu laki-laki merampas tas saksi korban dan kembali memukul saksi korban agar tidak melawan setelah itu 2 (dua) orang laki-laki membawa sepeda motor korban.

-Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) juga mengalami memar memar akibat kekerasan yang dilakukan oleh anak dan temannya;

-Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah jalan yang beralamat di Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Anak telah mengambil 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru no pol : BE-6715-AK nomor rangka MH1JFR11XGK306076 Nomor Mesin : JFR1E-1300996, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537, IMEI 2 : 358365662141535, 1 (satu) buah tas yang didalamnya ada KTP, kartu ATM, BPJS dan kartu PGRI milik saksi korban;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 wib Anak sedang berkumpul-kumpul bersama Alpen Prayoga, saksi Rohim dan Rian Dinata (DPO) di rumah Alpen yang beralamat di Desa Sura Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat itu Rian Dinata mengatakan *"cak mano kalau kito berempat bae caknyo lemak, agek kito bagi tugas, kito bagi duo, duo diujung sini duo diujung sano, kalau seandainya lepas diujung sini masih ada di ujung sana"* (bagaimana kalau kita berempat saja nanti kita bagi tugas kita bagi dua, dua diujung sana, dua diujung sana kalau seandainya lepas diujung sini masih ada diujung sana) setelah itu dijawab Anak, saksi Alpen Prayoga dan Rian Dinata *"basing"* (terserah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.00 wib Anak bersama Alpen Prayoga, saksi Rohim, Rian Dinata kembali berkumpul di Rumah Alpen lalu Rian Dinata mengatakan *"payu pergi"* (ayo pergi) kemudian anak Anak menjawab *"kemano"* kemudian Rian mengatakan *"ngerampok"* setelah itu Alpen, Anak, saksi Rohim menyetujui ajakan Rian Dinata tersebut dengan mengatakan *"payu kalo cak itu"* setelah itu Rohim, Rian Dinata dan Anak pulang kerumahnya masing-masing dengan bertujuan membawa alat untuk melakukan perampokan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib Anak kembali lagi ke rumah Alpen dengan membawa senjata tajam jenis rudus sedangkan Rohim membawa senjata tajam jenis pisau, Rian Dinata membawa senjata tajam jenis pedang dan membawa senjata api dan Alpen tidak membawa senjata sama sekali setelah itu Anak, Rohim, Alpen Prayoga dan Rian Dinata pergi menuju jalan raya Desa Sura Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Selatan sesampainya disana Rian Dinata dan Rohim menunggu dibalik semak-semak di arah depan sedangkan Anak dan Alpen menunggu dibalik semak semak diarah belakang Alpen Prayoga dan Rian Dinata dimana jarak antaranya kurang lebih 100 (seratus meter) tidak lama kemudian datanglah saksi korban Netty Zarrah dengan membawa sepeda motor honda Beat warna putih biru kemudian Rohim dan Rian Dinata mencegat motor korban lalu memukul dengan menggunakan kayu yang ditemukan di semak semak sehingga korban terjatuh dari motornya;

-Bahwa setelah itu Rian Dinata merampas tas korban kemudian Rohim kembali memukul korban agar tidak melawan setelah itu Rohim dan Rian Dinata membawa sepeda motor korban melihat hal tersebut anak dan Alpen langsung pergi meninggalkan korban;

-Bahwa sepeda motor dan handphone tersebut belum sempat dijual dan anak belum sempat menikmati hasil kejahatannya dikarenakan anak telah diamankan terlebih dahulu;

-Bahwa Anak tidak pernah dihukum sebelumnya;

-Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609142105060001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Juni 2011 bahwa Anak lahir pada tanggal 21 Mei 2006 sehingga Anak pada saat melakukan tindak pidana masih berumur 16 Tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1: 352432722141537, IMEI 2 : 358365662141535.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru no pol : BE-6715-AK nomor rangka MH1JFR11XGK306076 Nomor Mesin : JFR1E-1300996.
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rusud bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain warna hitam dan hijau berukuran 40 cm.
4. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk NEVADA size M.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat berukuran panjang 106 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah jalan yang beralamat di Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa benar saksi korban kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru no pol : BE-6715-AK nomor rangka MH1JFR11XGK306076 Nomor Mesin : JFR1E-1300996, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537, IMEI 2 : 358365662141535, 1 (satu) buah tas yang didalamnya ada KTP, kartu ATM, BPJS dan kartu PGRI milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib Anak ke rumah Alpen dengan membawa senjata tajam jenis rudus sedangkan Rohim membawa senjata tajam jenis pisau, Rian Dinata membawa senjata tajam jenis pedang dan membawa senjata api dan Alpen tidak membawa senjata sama sekali setelah itu Anak, Rohim, Alpen Prayoga dan Rian Dinata pergi menuju jalan raya Desa Sura Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya disana Rian Dinata dan Rohim menunggu dibalik semak-semak di arah depan sedangkan Anak dan Alpen menunggu dibalik semak semak diarah belakang Alpen Prayoga dan Rian Dinata dimana jarak antaranya kurang lebih 100 (seratus) meter tidak lama kemudian datanglah saksi korban dengan membawa sepeda motor honda Beat warna putih biru kemudian Rohim dan Rian Dinata mencegat motor korban lalu memukul dengan menggunakan kayu yang ditemukan di semak semak sehingga korban terjatuh dari motornya, setelah itu Rian Dinata merampas tas korban kemudian Rohim kembali memukul korban agar tidak melawan setelah itu Rohim dan Rian Dinata membawa sepeda motor korban melihat hal tersebut anak dan Alpen langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh Anak bersama-sama dengan Alpen, Rian Dinata dan Rohim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dan handphone tersebut belum sempat dijual dan anak belum sempat menikmati hasil kejahatannya dikarenakan anak telah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) juga mengalami memar memar akibat kekerasan yang dilakukan oleh anak dan temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan yang termasuk dalam kategori sebagai Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diduga melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan) belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Anak tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akal nya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Anak sebagai Anak yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Anak dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dikaitkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1609142105060001 yang terlampir dalam berkas perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa pada saat diajukan di sidang pengadilan, Anak berumur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan, Anak juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Hakim berpendapat Anak dalam kondisi sempurna akal nya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Anak haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta termasuk pula dalam kategori Anak serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau



dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib Anak ke rumah Alpen dengan membawa senjata tajam jenis rudus sedangkan Rohim membawa senjata tajam jenis pisau, Rian Dinata membawa senjata tajam jenis pedang dan membawa senjata api dan Alpen tidak membawa senjata sama sekali setelah itu Anak, Rohim, Alpen Prayoga dan Rian Dinata pergi menuju jalan raya Desa Sura Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya disana Rian Dinata dan Rohim menunggu dibalik semak-semak di arah depan sedangkan Anak dan Alpen menunggu dibalik semak semak diarah belakang Alpen Prayoga dan Rian Dinata dimana jarak antaranya kurang lebih 100 (seratus meter) tidak lama kemudian datanglah saksi korban dengan membawa sepeda motor honda Beat warna putih biru kemudian Rohim dan Rian Dinata mencegat motor korban lalu memukul dengan menggunakan kayu yang ditemukan di semak semak sehingga korban terjatuh dari motornya, setelah itu Rian Dinata merampas tas korban kemudian Rohim kembali memukul korban agar tidak melawan setelah itu Rohim dan Rian Dinata membawa sepeda motor korban melihat hal tersebut anak dan Alpen langsung pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh Anak bersama-sama dengan Alpen, Rian Dinata dan Rohim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi Nety Zarrah Binti Eftin Rozali yaitu berupa 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru no pol : BE-6715-AK nomor rangka MH1JFR11XGK306076 Nomor Mesin : JFR1E-1300996, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537, IMEI 2 : 358365662141535, 1 (satu) buah tas yang didalamnya ada KTP, kartu ATM, BPJS dan kartu PGRI, barang-barang tersebut belum sempat dijual dan Anak belum sempat menikmati hasil kejahatannya dikarenakan Anak telah diamankan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa dengan demikian telah senyatanya dapat diketahui bahwa maksud Anak mengambil barang-barang milik saksi I tersebut di atas adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diketahui pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi I tersebut dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Alpen, Rian Dinata dan Rohim secara paksa tanpa dikehendaki oleh saksi I selaku pemiliknya, sehingga perbuatan Anak tersebut telah senyatanya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang sedemikian rupa, baik dengan maupun tanpa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta





menggunakan sarana yang dimaksudkan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Nety Zarrah Binti Eftin Rozali berupa 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru no pol : BE-6715-AK nomor rangka MH1JFR11XGK306076 Nomor Mesin : JFR1E-1300996, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537, IMEI 2 : 358365662141535, 1 (satu) buah tas yang didalamnya ada KTP, kartu ATM, BPJS dan kartu PGRI, dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Alpen, Rian Dinata dan Rohim dengan cara mencegat motor saksi I lalu memukul dengan menggunakan kayu yang ditemukan di semak semak sehingga saksi I terjatuh dari motornya, setelah itu Rian Dinata merampas tas korban kemudian Rohim kembali memukul saksi I agar tidak melawan setelah itu Rohim dan Rian Dinata membawa sepeda motor korban melihat hal tersebut anak dan Alpen langsung pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa perbuatan memukul saksi I dengan menggunakan kayu yang ditemukan di semak semak sehingga saksi I terjatuh dari motornya merupakan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang didahului dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi saksi Nety Zarrah Binti Eftin Rozali berupa 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru no pol : BE-6715-AK nomor rangka MH1JFR11XGK306076 Nomor Mesin : JFR1E-1300996, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537, IMEI 2 : 358365662141535, 1 (satu) buah tas yang didalamnya ada KTP, kartu ATM, BPJS dan kartu PGRI milik saksi I Rozali tersebut dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Alpen, Rian Dinata dan Rohim;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh Anak bersama-sama dengan Alpen, Rian Dinata dan Rohim;

Menimbang, bahwa adapun peran Anak dan Alpen pada saat itu hanya menunggu dibalik semak semak dimana jarak antaranya kurang lebih 100 (seratus meter) sementara Rohim dan Rian Dinata mencegat motor saksi I lalu



memukulnya dengan menggunakan kayu yang ditemukan di semak semak sehingga saksi korban terjatuh dari motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian jelaslah terdapat persekutuan yang dikehendaki oleh Anak, Alpen, Rohim dan Rian Dinata sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan menyebutkan bahwa dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dijatuhi pidana berupa keterampilan dan pembinaan bagi Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah pula mendengar hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dari orang tua Anak yang hadir dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan harapan dikemudian hari Anak dapat segera kembali ke orang tuanya dan dapat dididik dan diawasi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan pidana pembinaan selama 8 (delapan) bulan di Lapas Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak dan Penasihat Hukum Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Hasil Litmas, Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak serta fakta hukum terkait perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Anak sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dimana perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat namun Anak juga masih berstatus sebagai pelajar dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Anak menginsyafi kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana pembinaan, namun oleh karena Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) tidak diketahui dengan jelas keberadaannya di wilayah Ogan Komering Ulu Selatan, sehingga Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar pidana pembinaan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Palembang, sehingga upaya pembinaan bagi Anak tersebut dapat lebih maksimal dan Anak dapat menginsyafi kesalahannya, Anak tidak mengulangi perbuatannya serta dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab serta dapat menjadi pembelajaran pula bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengingat asas-asas yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diantaranya asas keadilan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta dalam rangka mewujudkan efektifitas dari tujuan dan manfaat pemidanaan itu sendiri, maka dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang termuat dalam putusan *a quo*, Hakim memandang bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah tepat dan adil bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537, IMEI 2 : 358365662141535.

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru no pol : BE-6715-AK nomor rangka MH1JFR11XGK306076 Nomor Mesin : JFR1E-1300996.

yang merupakan kepunyaan saksi I, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rusud bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain warna hitam dan hijau berukuran 40 cm.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk NEVADA size M.
- 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat berukuran panjang 106 cm.

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik di kemudian hari;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537, IMEI 2 : 358365662141535;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih  
biru no pol : BE-6715-AK nomor rangka MH1JFR11XGK306076 Nomor  
Mesin : JFR1E-1300996;

Dikembalikan kepada saksi I;

1 (satu) bilah senjata tajam jenis rusud bergagang kayu warna  
coklat dan bersarung kain warna hitam dan hijau berukuran 40 cm;

1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk  
NEVADA size M;

1 (satu) buah potongan kayu warna coklat berukuran panjang 106  
cm;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022,  
oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, dan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu  
oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, di hadapan Anak dan  
Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta